



PUTUSAN
Nomor 38/PID/2019/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : YUSUF SUKARJI ANAK DARI PONIMIN
- Tempat Lahir : Blitar
- Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/3 April 1957
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun II Kebagusan Kampung Bumi Ratu, Kec
Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Petani
- II. Nama Lengkap : GIDION DWI KURNIAWAN ANAK DARI YUSUF
SUKARJI
- Tempat Lahir : Kebagusan Lampung Tengah
- Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/2 November 1987
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun II Kebagusan Kampung Bumi Ratu, Kec
Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Dagang

Hal.1 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. YUSUF SUKARJI ANAK DARI PONIMIN dan Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN ANAK DARI YUSUF SUKARJI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 :
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019.
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019.

Terdakwa I. YUSUF SUKARJI ANAK DARI PONIMIN dan Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN ANAK DARI YUSUF SUKARJI dalam Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm Graha Yusticia 1. Defri Julian, S.H., 2. Hanafi Sampurna, SH., 3. Ghoniyu Satya Ikroomi, SH.,MH., yang beralamat di Jalan Cempaka Nomor 11 Rawa Laut Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Maret 2019.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 24/TJKAR/11/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Hal.2 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN bersama-sama dengan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI Pada hari senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Dusun II Kebagusan Kampung Bumi Kec Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 248/KMA/SK/XI/2018 tanggal 16 november 2018 tentang penunjukan pengadilan negeri Tanjung karang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa YUSUF SUKARJI BIN PONIMIN dan GIDION DWI KURNIAWAN yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 28 juli 2018 sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA (telah meninggal dunia) datang ke bengkel terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI di Dusun II Kebagusan Kampung Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah, pada saat itu sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA membeli oli motor akan tetapi belum bisa membayar sehingga sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA menjaminkan HP Nokia miliknya dan diterima oleh terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 30 Juli 2018 datang seorang laki-laki yang mengaku disuruh oleh sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA untuk menebus Hp dan membayar hutang oli kepada terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Hp tersebut oleh terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI diserahkan kepada laki-laki tersebut.
- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib datang saksi ESMAHANI HARAHAH Binti KAMAL PASA (Alm) yang merupakan istri sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA datang dan menanyakan Handphone tersebut lalu terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI, mengatakan bahwa handphone tersebut telah ditebus oleh adiknya selanjutnya saksi ESMAHANI HARAHAH Binti KAMAL PASA (Alm) pulang, kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi ESMAHANI HARAHAH Binti KAMAL

Hal.3 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASA (Alm) datang kembali dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut belum diambil akan tetapi terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI menjawab bahwa handdphone tersebut telah diambil, lalu saksi ESMAHANI HARAHAH Binti KAMAL PASA (Alm) menelpon sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA dan berbicara kepada terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI dengan nada tinggi serta mengatakan “ saya tidak mau tau” selanjutnya terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI menyuruh saksi ESMAHANI HARAHAH Binti KAMAL PASA (Alm) agar sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA menemui terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI agar permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI baru pulang belanja dagangan dan tiba ditoko, pada saat itu terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI bertemu dengan sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA kemudian sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA berkata dengan nada keras “ gimana Hp saya” dan dijawab oleh terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI yang pada saat itu sedang berada diatas sepeda motor miliknya “kan sudah diambil sama adiknya” selanjutnya sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA mengajak terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI untuk mencari ke Kampung Bumi Ratu akan tetapi dijawab oleh terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI “ gak bisa klo sekarang saya lagi reot, besok aja klo dia lewat saya panggil karena saya kenal tetapi tidak tau namanya” kemudian sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA langsung menendang terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF hingga terjatuh dari atas motor kemudian sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA membacok kearah muka terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF hingga luka lalu terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF lari menghindari akan tetapi sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA tetap mengejar dan tak lama kemudian datang Terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN bermaksud untuk meleraikan akan tetapi sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA membacok terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN menggunakan senjata tajam jenis pisau laduk dan mengenai pipi sebelah kiri serta tangan sebelah kanan kemudian terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO

Hal.4 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA hingga melukai tangan kemudian terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF, kemudian Terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN mengambil batu yang ada disamping tubuh Terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN dan batu tersebut oleh Terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN pukulkan kearah sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA yang mengenai bagian lengan, leher, dan kepala secara berulang kali menggunakan kedua belah tangan terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN dengan posisi terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN berdiri disamping sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA, sednagkan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF berusaha merebut senjata tajam yang dipegang sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA sehingga terlepas, selanjutnya terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF dan sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA terus berkelahi dengan tangan kosong dengan saling pukul dan saling tendang, hingga kemudian terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF menendang sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA kearah perut hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN kembali menghampiri sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA lalu mengambil 1 (satu) buah batu yang terdapat disamping tubuh sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA kemudian batu tersebut oleh terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN dipukulkan kearah leher dan kepala sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA secara berulang kali menggunakan kedua belah tangan terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN dengan posisi terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN menunduk disamping sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA yang pada saat itu dalam posisi tertidur bersimbah darah, selanjutnya terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN oleh saksi BINTER SIMANJUNTAK dibawa ke Puskesmas Wates Lamteng sedangkan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF dibawa oleh saksi DANIEL IRAWAN untuk dilakukan pengobatan

- Berdasarkan visum et repertum NO.800/3619/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 10 september 2018 yang di tanda tangani oleh dr. PAHALA SIMANJUNTAK berdasarkan permintaan dari surat kepolisian negara republic Indonesia daerah lampung resort lempung tengah sector gunung sugih nomor VER/04/1X/2018/Reskrim tanggal 03 september 2018 terhadap jenazah dengan identitas ALWI bin PESAMAS RAJO INDRA dengan kesimpulan sebagai berikut “pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki laki berumur

Hal.5 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka robek diwajah dan di kepala bagian belakang, diduga luka tersebut akibat kekerasan benda tajam, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan pendarahan pada luka robek diwajah dan dikepala bagian belakang penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN bersama-sama dengan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF mengakibatkan sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN bersama-sama dengan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI Pada hari senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Dusun II Kebagusan Kampung Bumi Kec Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 248/KMA/SK/XI/2018 tanggal 16 november 2018 tentang penunjukan pengadilan negeri Tanjung karang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa YUSUF SUKARJI BIN PONIMIN dan GIDION DWI KURNIAWAN, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA hingga menyebabkan meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 juli 2018 sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA (telah meninggal dunia) datang ke bengkel terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI di Dusun II Kebagusan Kampung Bumi Ratu Nuban Kab Lampung Tengah, pada saat itu sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA membeli oli motor akan tetapi belum bisa membayar

Hal.6 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA menjaminkan HP Nokia miliknya dan diterima oleh terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 30 Juli 2018 datang seorang laki-laki yang mengaku disuruh oleh sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA untuk menebus Hp dan membayar hutang oli kepada terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Hp tersebut oleh terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI diserahkan kepada laki-laki tersebut.

- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib datang saksi ESMAHANI HARAHAH Binti KAMAL PASA (Alm) yang merupakan istri sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA datang dan menanyakan Handphone tersebut lalu terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI, mengatakan bahwa handphone tersebut telah ditebus oleh adiknya selanjutnya saksi ESMAHANI HARAHAH Binti KAMAL PASA (Alm) pulang, kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi ESMAHANI HARAHAH Binti KAMAL PASA (Alm) datang kembali dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut belum diambil akan tetapi terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI menjawab bahwa handdphone tersebut telah diambil, lalu saksi ESMAHANI HARAHAH Binti KAMAL PASA (Alm) menelpon sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA dan berbicara kepada terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI dengan nada tinggi serta mengatakan “ saya tidak mau tau” selanjutnya terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI menyuruh saksi ESMAHANI HARAHAH Binti KAMAL PASA (Alm) agar sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA menemui terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI agar permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI baru pulang belanja dagangan dan tiba ditoko, pada saat itu terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI bertemu dengan sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA kemudian sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA berkata dengan nada keras “ gimana Hp saya” dan dijawab oleh terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI yang pada saat itu sedang berada diatas sepeda motor miliknya “kan sudah diambil sama adiknya” selanjutnya sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA mengajak terdakwa II GIDION DWI

Hal.7 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI untuk mencari ke Kampung Bumi Ratu akan tetapi dijawab oleh terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI " gak bisa klo sekarang saya lagi reot, besok aja klo dia lewat saya panggil karena saya kenal tetapi tidak tau namanya" kemudian sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA langsung menendang terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF hingga terjatuh dari atas motor kemudian sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA membacok kearah muka terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF hingga luka lalu terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF lari menghindari akan tetapi sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA tetap mengejar dan tak lama kemudian datang Terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN bermaksud untuk meleraikan akan tetapi sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA membacok terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN menggunakan senjata tajam jenis pisau laduk dan mengenai pipi sebelah kiri serta tangan sebelah kanan kemudian terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA hingga melukai tangan kemudian terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF, kemudian Terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN mengambil batu yang ada disamping tubuh Terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN dan batu tersebut oleh Terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN pukulkan kearah sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA yang mengenai bagian lengan, leher, dan kepala secara berulang kali menggunakan kedua belah tangan terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN dengan posisi terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN berdiri disamping sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA, sedhngkan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF berusaha merebut senjata tajam yang dipegang sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA sehingga terlepas, selanjutnya terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF dan sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA terus berkelahi dengan tangan kosong dengan saling pukul dan saling tendang, hingga kemudian terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF menendang sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA kearah perut hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN kembali menghampiri sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA lalu mengambil 1 (satu) buah batu yang terdapat disamping tubuh sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA kemudian batu tersebut oleh terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak

Hal.8 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PONIMIN dipukulkan kearah leher dan kepala sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA secara berulang kali menggunakan kedua belah tangan terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN dengan posisi terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN menunduk disamping sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA yang pada saat itu dalam posisi tertidur bersimbah darah, selanjutnya terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN oleh saksi BINTER SIMANJUNTAK dibawa ke Puskesmas Wates Lamteng sedangkan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF dibawa oleh saksi DANIEL IRAWAN untuk dilakukan pengobatan.

- Berdasarkan visum et repertum NO.800/3619/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 10 september 2018 yang di tanda tangani oleh dr. PAHALA SIMANJUNTAK berdasarkan permintaan dari surat kepolisian negara republic Indonesia daerah lampung resort lempung tengah sector gunung sugih nomor VER/04/1X/2018/Reskrim tanggal 03 september 2018 terhadap jenazah dengan identitas ALWI bin PESAMAS RAJO INDRA dengan kesimpulan sebagai berikut "pada pemeriksaan terhadap mayat seorang laki laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, ditemukan luka robek diwajah dan di kepala bagian belakang, diduga luka tersebut akibat kekerasan benda tajam, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan pendarahan pada luka robek diwajah dan dikepala bagian belakang penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam".
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN bersama-sama dengan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF mengakibatkan sdr ALWI Bin PESAMAS RAJO INDRA meninggal dunia

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo PASAL 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2019, No.Reg. Perkara: PDM-24/TJKAR/11/2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN dan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN DAN

Hal.9 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKIBATKAN MAUT” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN tetap ditahan dan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung senjata tajam berwarna coklat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) stel pakaian baju kemeja berwarna hitam bergaris-garis putih dan celana levis berwarna hitam;
- 2 (dua) buah batu coran;
- 1 (satu) stel pakain kaos oblong bertuliskan HERMAN HN berwarna putih lengan berwarna merah dan celana pendek (hawai) berwarna biru;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I YUSUF SUKARJI Anak dari PONIMIN dan terdakwa II GIDION DWI KURNIAWAN Anak dari YUSUF SUKARJI masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 14 Maret 2019 Nomor 1618/Pid.B/2018/PN Tjk, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Yusuf Sukarji Anak Dari Ponimin dan Terdakwa 2 Gidion Dwi Kurniawan Anak Dari Yusuf Sukarji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dan mengakibatkan maut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Yusuf Sukarji Anak Dari Ponimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

Hal.10 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK



dan Terdakwa 2 Gidion Dwi Kurniawan Anak Dari Yusuf Sukarji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam berwarna coklat terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) stel pakaian baju kemeja berwarna hitam bergaris-garis putih dan celana levis berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah batu coran;
 - 1 (satu) stel pakain kaos oblong bertuliskan HERMAN HN berwarna putih lengan berwarna merah dan celana pendek (hawai) berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa HANAFI SAMPURNA, SH. Kuasa Hukum Terdakwa I. YUSUF SUKARJI ANAK DARI PONIMIN, Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN ANAK DARI YUSUF SUKARJI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1618/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 14 Maret 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 M. JUNIO RAMANDRE, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi lampung juga mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1618/Pid.B/2018/PN Tjk tanggal 14 Maret 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019

Hal.11 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pidana tanggal 26 Maret 2019. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa/Kuasa Hukumnya tanggal 29 Maret 2019.;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding.;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Nomor 1618/Pid.B/2018/PN Tjk dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Nomor 1618/Pid.B/2018/PN Tjk. masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan ini.;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pidana tanggal 2 April 2019. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 April 2019.;

Menimbang, bahwa atas memori banding para terdakwa/Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pidana tanggal 5 April 2019. dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 9 April 2019.;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal.12 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasihat Hukum tetap berpendapat apa yang dilakukan para terdakwa dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa berlebihan (Noodweer exces) sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana,;
2. Bahwa terhadap keberatan para terdakwa tersebut Penasihat Hukum meminta untuk membebaskan para terdakwa (Vrijspraak) dari semua dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum (Ontslag van alle rechtsvervolging).;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi keberatan-keberatan para terdakwa yang termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut ;

1. Bahwa teori noodweer exces tidak dapat diterapkan dalam perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa dalam hal Noodweer harus memperhatikan kondisi dimana pihak yang mengalami atau yang mendapatkan serangan sesungguhnya tidak mungkin dapat menghindari atau berpeluang melarikan diri (Hoge raad 14 Maret 1904).;
2. Bahwa berdasarkan hal diatas mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1618/Pid.B/2018/PN.Tjk tanggal 14 Maret 2019.;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan-keberatan dalam memori banding dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal.13 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi berpendapat tinggi rendah penghukuman atau lamanya hukumnya yang dijatuh sepenuhnya merupakan kewenangan dan kemandirian Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara, didalam perkara ini Pengadilan Tinggi mendapatkan alasan yang kuat sehingga Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena dalam setiap putusan sudah seharusnya memberi pertimbangan yang cukup dan memuat unsur Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Maret 2019 Nomor 1618/Pid.B/2018/PN Tjk yang dimohonkan banding.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Memperhatikan : Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. YUSUF SUKARJI ANAK DARI PONIMIN dan Terdakwa II. GIDION DWI KURNIAWAN ANAK DARI YUSUF SUKARJI dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah.;

Hal.14 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Maret 2019, Nomor 1618/Pid.B/2018/PN.Tjk yang dimintakan banding.;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh kami SOFYAN SYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, I NYOMAN SUPARTHA, S.H., dan MARTINUS BALLA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 4 April 2019 Nomor 38/Pen.Pid/2019/PT TJK ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu LUKMANUL HAKIM. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

d t o

1. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

d t o

2. MARTINUS BALLA, S.H.

Ketua Majelis,

d t o

SOFYAN SYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d t o

LUKMANUL HAKIM.

Hal.15 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi,
PANITERA
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROK,
(tgl - 5 – 2019)

Hj. SUMARLINA, SH.MH.
Nip. 19620802 198303 2005

Hal.16 dari 16 halaman. Putusan. No. 38/Pid/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)